



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hartati Labongkeng, S.Kep binti Ahmad Labongkeng, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN NUSA GRIYA Blok L No 29, Kel Kilongan Permai, Kec Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah., sebagai Pemohon I;

Ivana Yusuf binti Endy Lisaldy Yusuf, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN NUSA GRIYA Blok L No 29, Kel Kilongan Permai, Kec Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah., sebagai Pemohon II;

Iraliana Yusuf binti Endy Lisaldy Yusuf, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN NUSA GRIYA Blok L No 29, Kel Kilongan Permai, Kec Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah., sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Moh. Iskandar Ismail, A.Md, SH, Andi Taufik, SH dan Ida Kade Ardika, SH, advokat dan konsultan hukum beralamat di Kantor Pengacara "Moh Iskandar Ismail & rekan" di jalan Prof. Moh. Yamin, No.102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Nomor 08/SK/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1991 ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI telah menikah dengan HARTATI LABONGKENG, S.Kep Binti AHMAD LABONGKENG di Luwuk, Sehingga terbit Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai dengan Nomor Surat 793/PD-000/KK/KL/I/1994 tertanggal 05 Januari 1994;
2. Bahwa sebelum ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI menikah dengan HARTATI LABONGKENG, S.Kep Binti AHMAD LABONGKENG, ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI masih memeluk agama Kisten Protestan dengan nama KRISTIAN LEE, kemudian di tanggal 19 Agustus 1991, ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI membuat surat pernyataan untuk keluar dari agama Kisten Protestan dan diwaktu yang sama membuat surat pernyataan memeluk agama islam dan merubah namanya yang semula KRISTIAN LEE menjadi ENDI LISALDI YUSUF.
3. Bahwa setelah ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI memeluk Agama Islam, di tanggal 21 Agustus 1991, ENDY LISALDI

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



YUSUF Bin LIE SO KAI melakukan Hitan / Sunat sebagai salah satu syat setelah memeluk Agama Islam

4. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas pada poin 1 (Satu), ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI dan HARTATI LABONGKENG, S.Kep Binti AHMAD LABONGKENG dikarunia 2 (Dua) orang anak Perempuan yang bernama : A. IVANA YUSUF Binti ENDY LISALDI YUSUF, umur 29 tahun B. IRALIANA YUSUF Binti ENDY LISALDI YUSUF, umur 28 tahun;

5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2005, ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI telah meninggal dunia sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN tertanggal 17 April 2006 dengan Nomor : 474.3/06/KL, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: A. HARTATI LABONGKENG, S.Kep Binti AHMAD LABONGKENG, umur 53 tahun; B. IVANA YUSUF Binti ENDY LISALDI YUSUF, umur 29 tahun; C. IRALIANA YUSUF Binti ENDY LISALDI YUSUF, umur 28 tahun;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI hanya mempunyai 1(Satu) orang istri yaitu HARTATI LABONGKENG, S.Kep Binti AHMAD LABONGKENG.

7. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ENDY LISALDI YUSUF Bin LIE SO KAI adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



3. HARTATI LABONGKENG, S.Kep Binti AHMAD LABONGKENG, umur 53 tahun;
4. IVANA YUSUF Binti ENDY LISALDI YUSUF, umur 29 tahun;
5. IRALIANA YUSUF Binti ENDY LISALDI YUSUF, umur 28 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hartati Labongkeng, NIK 7201045005680001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Maret 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ivana Yusuf, NIK 7201046502920001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Januari 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Iraliana Yusuf, NIK 7201046210930001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 19 April 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor : 793/PD-000/KK/KL/II/1994, tertanggal 05 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 1991, yang ditandatangani oleh Kristian Lie dan diketahui oleh Lurah Luwuk dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 19 Agustus 1991, yang ditandatangani oleh Endy Lisaldy Yusuf dan saksi-saksi. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 21 Agustus 1991 yang dibuat oleh Ramadhan A.S. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivana Yusuf. Nomor 7201-LT-09052016-0010 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iraliana Yusuf. Nomor 202/1993 tanggal 15 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Endy Lizaldy Yusuf, Nomor 474.3/06/KL, tanggal 17 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, nomor : 596/07/KLP-PEM/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kilongan Permai tanggal 03 Juni 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 109/X/11/1991, tertanggal 07 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, paraf dan tanggal;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Risman Bua bin Yasman Baka**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Hi. Ismail Latudo bin Latudo**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jl.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan sebagaimana para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Risman Bua bin Yasman Baka dan Hi. Ismail Latudo bin Latudo.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan P.3 tersebut terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk yang dari segi kewenangannya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa duplikat kutipan akta nikah, maka telah terbukti bahwa Endy Lizaldy Yusuf dan Hartati Labongkeng adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (kartu keluarga), dan dikaitkan dengan bukti P.8 dan P.9 (akte kelahiran) maka terbukti bahwa Endy Lizaldy Yusuf dan Hartati Labongkeng telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ivana Yusuf dan Iraliana Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, maka telah terbukti bahwa Endy Lizaldy Yusuf dahulunya beragama Kristen kemudian dengan secara sukarela dan penuh keikhlasan keluar dari agamanya dan memeluk agama islam pada tanggal 19 Agustus 1991 dan juga telah melaksanakan khitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (surat keterangan kematian) dan dikaitkan dengan bukti P.11 (surat keterangan ahli waris), maka telah terbukti bahwa Endy Lizaldy Yusuf telah meninggal dunia pada

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



tanggal 14 Nopember 2005 di rumah sakit Undata Palu, dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hartati Labongkeng, S.Kep binti Ahmad Labongkeng dan Endy Lisaldy Yusuf adalah pasangan suami istri yang menikah secara islam pada tanggal 28 September 1991;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ivana Yusuf, umur 29 tahun dan Iraliana Yusuf, umur 28 tahun;
- Bahwa Endy Lisaldy Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2005 di rumah sakit Palu;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



- Bahwa kematian Almarhum (Endy Lisaldy Yusuf) bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan almarhum;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari (No.6764) dan Muslim (No.1614) sebagai berikut :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : *"Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam"* ;

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : *"Tidak berhak sipembunuh mendapat harta warisan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah Hartati Labongkeng, S.Kep binti Ahmad Labongkeng

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



sebagai istri almarhum, Ivana Yusuf dan Iraliana Yusuf sebagai anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Endy Lisaldy Yusuf dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **ENDY LISALDI YUSUF** Bin **LIE SO KAI** adalah:
 - 2.1 **HARTATI LABONGKENG**, S.Kep Binti **AHMAD LABONGKENG** (istri);
 - 2.2 **IVANA YUSUF** Binti **ENDY LISALDI YUSUF** (anak);
 - 2.3. **IRALIANA YUSUF** Binti **ENDY LISALDI YUSUF** (anak);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain,
SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,
TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan I P	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Lwk